

## 1. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat

Modul Diklat Basic PKP-PK

MODUL	SUBSTANSI MATERI
1.1	<p data-bbox="410 390 1068 422"><b>Pengertian tentang gawat darurat bandar udara</b></p> <p data-bbox="410 438 1084 470">1.1.1 Kondisi bandar udara dibawah batas normal</p> <p data-bbox="516 487 1372 585">Gewat darurat adalah kondisi dimana bandar udara beroperasi di luar batas normal karena adanya sesuatu hal dan memerlukan penanggulangan sesegera mungkin.</p> <p data-bbox="410 602 1365 667">1.1.2 Penanganan gawat darurat di bandar udara harus sesegera mungkin karena operasi penerbangan harus dikondisikan normal;</p>
1.2	<p data-bbox="410 686 756 718"><b>Klasifikasi gawat darurat</b></p> <p data-bbox="410 735 984 766">1.2.1 Melibatkan langsung pesawat udara</p> <p data-bbox="516 783 1372 848">a. Kecelakaan / kebakaran pesawat udara di dalam kawasan bandar udara</p> <p data-bbox="561 865 1372 963">Apabila tanpa diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan / kebakaran pesawat udara di dalam batas pagar (perimeter) bandar udara.</p> <p data-bbox="516 980 1372 1045">b. Kecelakaan / kebakaran pesawat udara di luar kawasan bandar udara</p> <p data-bbox="561 1062 1372 1199">Apabila tanpa diketahui sebelumnya telah terjadi kecelakaan / kebakaran pesawat udara di luar batas pagar (perimeter) bandar udara sampai dengan radius 8 km dari pusat bandar udara (aerodrome reference point);</p> <p data-bbox="516 1215 1062 1247">c. Kecelakaan pesawat udara di perairan</p> <p data-bbox="561 1264 1372 1362">Apabila diketahui bahwa pesawat udara mengalami kecelakaan diluar kawasan bandar udara, di laut, danau, sungai dan rawa.</p> <p data-bbox="516 1379 1057 1411">d. Gawat darurat penuh (full emergency)</p> <p data-bbox="561 1428 1372 1564">Apabila sudah diketahui sebelumnya telah terjadi kerusakan pesawat udara saat menuju suatu bandar udara dan akan melakukan pendaratan pendaratan darurat yang diperkirakan akan mengalami kecelakaan;</p> <p data-bbox="516 1581 959 1612">e. Siaga di tempat (local standby)</p> <p data-bbox="561 1629 1372 1766">Apabila diketahui sebuah pesawat udara tertentu yang mengalami gangguan / kerusakan di udara, sedang menuju ke bandar udara namun tidak terlalu dikawatirkan akan berakibat fatal pada saat melakukan pendaratan;</p>

MODUL	SUBSTANSI MATERI
1.3	<p>1.2.2 Tidak melibatkan langsung pesawat udara</p> <p>a. Tindakan melawan hukum</p> <p>Apabila diketahui atau diduga telah terjadi suatu ancaman dalam bentuk sabotase, atau tindakan melawan hukum (pembajakan, ancaman bom atau bentuk tindak kejahatan lain) terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pesawat udara tertentu dari/ke bandar udara atau pesawat udara berada di bandar udara;</li> <li>2) Gedung fasilitas bandar udara</li> </ol> <p>yang dikhawatirkan akan mempengaruhi keselamatan pengoperasian pesawat udara dan pengguna jasa penerbangan dan pengguna jasa bandar udara;</p> <p>b. Kebakaran gedung fasilitas bandar udara</p> <p>Apabila tanpa diketahui sebelumnya telah terjadi kebakaran pada gedung, fasilitas, peralatan atau kendaraan tertentu di dalam kawasan bandar udara, dan secara tidak langsung mempengaruhi operasi penerbangan;</p> <p>c. Siaga cuaca</p> <p>Apabila diketahui akan terjadi badai yang dahsyat atau diperkirakan keadaan cuaca dapat mempengaruhi keselamatan operasi penerbangan, atau secara langsung akan mempengaruhi keselamatan manusia, gedung, fasilitas dan peralatan yang ada di dalam kawasan bandar udara;</p> <p>d. Bencana alam</p> <p>Apabila terjadi kondisi bandar udara tidak dapat beroperasi secara normal disebabkan antara lain banjir, gempa bumi, angin topan, badai sehingga mengancam keselamatan penerbangan.</p> <p>e. Barang berbahaya (Dangerous Goods)</p> <p>Apabila diketahui bahwa pesawat udara mengalami insiden disebabkan barang berbahaya pada saat penerbangan, maupun pada saat memuat dan membongkar barang.</p> <p><b>Emergency Response (tanggap darurat) PKP-PK</b></p> <p>Emergency response (tanggap darurat) merupakan suatu tindakan unit PKP-PK setelah mendapat informasi darurat .</p>

MODUL	SUBSTANSI MATERI
	<p>Tindakan tersebut sudah diperhitungkan tentang apa yang harus dilakukan (size up) sesuai klasifikasi darurat yang dialami bandar udara;</p> <p>Tingkat emergency response PKP-PK</p> <p>1.3.1 Siaga III (Kecelakaan pesawat udara di dalam bandar udara)</p> <p>Setelah menerima berita kecelakaan / kebakaran pesawat udara di dalam kawasan bandar udara PKP-PK melakukan tindakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Langsung menuju ke lokasi kecelakaan melalui access road dan memonitor informasi yang diberikan Petugas Tower,</li> <li>b. Memberitahukan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Pemda , perihal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rendezvous point,</li> <li>2) Staging area,</li> <li>3) Tenaga dan peralatan yang dibutuhkan,</li> <li>4) Informasi lain yang diperlukan,</li> </ol> </li> <li>c. Melaksanakan operasi pemadaman dan pertolongan. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Segera menentukan posisi Pos Komando di sekitar crash area,</li> <li>2) Menentukan Collection Area,</li> <li>3) Memberitahu Tim Salvage (bila diperlukan)</li> <li>4) Bila tugas telah selesai dilaksanakan, segera menyerahkan tanggung jawab pengamanan crash area kepada Petugas Keamanan.</li> </ol> </li> </ol> <p>1.3.2 Siaga III (Kecelakaan pesawat udara di luar kawasan bandara)</p> <p>Menyiapkan fasilitas dan personil sesuai kesepakatan Kesepakatan yang dimaksud meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk pertolongan dan pemadaman diserahkan kepada SAR dan PK Pemda setempat;</li> <li>b. Unit PKP-PK hanya sebagai pendukung operasi pertolongan dan pemadaman;</li> <li>c. Tidak dibenarkan terjadi penurunan kategori bandar udara;</li> </ol>

MODUL	SUBSTANSI MATERI
	<p>d. PKP-PK dapat mengirimkan kendaraan Foam Tender ke lokasi kejadian bila operasional penerbangan yang ada masih terjangkau dengan fasilitas PKP-PK yang ada dan hal ini dapat diputuskan oleh pimpinan bandar udara berdasarkan analisa pimpinan PKP-PK;</p> <p>1.3.3 Siaga II (Full Emergency)</p> <p>Setelah menerima berita FULL EMERGENCY, maka tindakan yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Personel PKP-PK langsung mengoperasikan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpakaian operasional lengkap;</li> <li>b. Segera menuju lokasi Standby yang telah ditentukan yaitu suatu lokasi dekat dengan runway , tetapi tidak mengganggu pergerakan pesawat udara lainnya yang tidak mengalami darurat dan berkoordinasi dengan petugas Control Tower / ADC ;</li> <li>c. Menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Pemda untuk mempersiapkan bantuan bila diperlukan.</li> </ol> <p>1.3.4 Siaga I (Local Standby)</p> <p>Setelah menerima berita local stand by, maka tindakan yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumumkan keadaan siaga ditempat (local standby),</li> <li>b. Personel PKP-PK segera menghidupkan mesin kendaraan dan menyiapkan peralatan yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>c. Pimpinan PKP-PK memonitor perkembangan untuk menentukan langkah lebih lanjut,</li> <li>d. Berkoordinasi dengan unit fungsional lainnya;</li> </ol> <p>1.3.5 Dalam pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat tidak melibatkan langsung pesawat udara, seperti tindakan melawan hukum dan baru bersifat ancaman, maka diberlakukan sama halnya dengan siaga II. Kendaraan PKP-PK standby atau siaga dengan jarak 100 meter dari lokasi kejadian. Kalau berlanjut dengan kondisi kejadian maka diberlakukan sama halnya dengan siaga III.</p>

MODUL	SUBSTANSI MATERI
	<p>1.3.6 Kebakaran gedung fasilitas bandar udara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membunyikan alarm,</li> <li>b. Personel PKP-PK langsung menuju lokasi kejadian dengan pertimbangan jumlah kendaraan yang digunakan disesuaikan dengan operasi penerbangan,</li> <li>c. Bila kendaraan PKP-PK harus melalui airside maka harus berkomunikasi dengan petugas Tower;</li> <li>d. Fungsikan seluruh alat pemadam kebakaran dekat lokasi kejadian seperti hidran;</li> <li>e. Mengkoordinir evakuasi dan arahkan para korban yang selamat ke lokasi yang aman sebagai titik kumpul (assembly point),</li> <li>f. Menghubungi Pemadam Kebakaran Pemda bila dianggap perlu;</li> <li>g. Gunakan pancaran handline dan tidak diperkenankan menggunakan pancaran turret karena kurang efektif dan tidak efisien, kecuali kalau diperlukan pemadaman total</li> <li>h. pada lokasi gedung yang tinggi dan sulit dijangkau dengan pancaran handline.</li> <li>i. Segera kembali ke Fire Station bila operasi pemadaman dan pertolongan sudah selesai dan segera persiapkan kendaraan PKP-PK untuk pelayanan operasi penerbangan;</li> </ol> <p>1.3.7 Bencana Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membunyikan alarm,</li> <li>b. Personel PKP-PK segera menuju lokasi kejadian,</li> <li>c. Bila lokasi bencana alam berada di airside maka untuk menuju lokasi kejadian perlu melalui airside, wajib berkomunikasi dengan petugas ADC;</li> <li>d. Mengkoordinir evakuasi sesuai prosedur yang berlaku (pertolongan dan pengangkutan korban)</li> <li>e. Menghubungi Posko Bencana Alam Pemda bila dianggap perlu.</li> </ol>

MODUL	SUBSTANSI MATERI
	<p>1.3.8 Kecelakaan pesawat udara di perairan</p> <p>Tindakan yang dilakukan untuk membantu mengatasi keadaan gawat darurat terhadap korban kecelakaan pesawat udara di perairan mengingat banyak pesawat udara yang tidak dilengkapi dengan peralatan seperti: live vest, rafts atau perahu karet, maka untuk mengevakuasi korban penumpang pesawat udara diperlukan Amphibious Rescue Vehicles (Rescue Boat).</p> <p>Berdasarkan ketentuan Section 9 Doc.9137-AN/898 tentang Kewenangan penanganan kecelakaan.</p> <p>Tindakan unit PKP-PK</p> <p>a. Berkoordinasi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemadam Kebakaran Pemda;</li> <li>2) Tim SAR,</li> <li>3) Tim Kesehatan.</li> </ol> <p>b. Membantu pelaksanaan pertolongan bila memungkinkan</p> <p>1.3.9 Barang berbahaya (dangerous goods)</p> <p>a. Pesawat udara in flight</p> <p>Tindakan PKP-PK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengerahkan kendaraan PKP – PK sesuai kebutuhan,</li> <li>2) Stand by di isolated area dengan jarak yang aman,</li> <li>3) Menunggu informasi lebih lanjut untuk melaksanakan evakuasi.</li> </ol> <p>b. Pada saat loading</p> <p>Sama halnya pada saat pesawat udara in flight;</p>